



Analisis Yuridis Peranan *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangan Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945

Yolanda Fitria Lubis^{1*}, Junaidi², Muhammad Zulhidayat³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yolandafitria3108@gmail.com

Abstract. *A judge's decision is a statement made by a judge as a state official with the authority to do so, pronounced at trial with the aim of ending or resolving a case between parties. Constitutional Court decisions recognize only three alternative rulings: granting, rejecting, and declaring inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard). When the conclusion of a minority judge differs from that of the majority on one of these three options, the differing minority opinion is called a dissenting opinion. This research aims to analyze, first, the role of dissenting opinions of Constitutional Court judges in the authority of judicial review of laws against the 1945 Constitution; and second, the legal impact of dissenting opinions on Constitutional Court decisions in the same authority. This study uses normative legal research, also known as doctrinal legal research, by relying on library materials as its primary basis. Data sources consist of secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively. The results show that, first, dissenting opinions represent the essence of judges' personal freedom in finding material truth; although dissenting opinions are included in the verdict text, what is definitively applied remains the majority decision. Second, although dissenting opinions are recognized under Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, they factually have no binding legal effect on the court decision concerned. Therefore, legal reform is needed to clarify the juridical function and status of dissenting opinions, including strengthening their role as a supporting source of law in the development of jurisprudence.*

Keywords: *Constitutional Court; Dissenting Opinion; Judges Decision; Judicial Review; Legal Certainty.*

Abstrak. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut dissenting opinion. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis peranan dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; dan kedua, menganalisis dampak hukum dissenting opinion terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang dilakukan dengan menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama, dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dissenting opinion merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil, meskipun dicantumkan dalam naskah putusan, yang diterapkan secara definitif tetaplah putusan mayoritas hakim. Kedua, meskipun dissenting opinion diakui dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara faktual tidak memiliki akibat hukum mengikat terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan, sehingga diperlukan reformasi undang-undang yang memperjelas fungsi dan status yuridis dissenting opinion.

Kata kunci: Dissenting Opinion; Kepastian Hukum; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang Undang; Putusan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Setiap negara di dunia memiliki konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituer* yang berarti membentuk atau menyusun. Menurut Herman Heller, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, sebagai kaidah hukum yang hidup, dan sebagai kesepakatan tertulis berupa undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan serta hak-hak warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga seluruh peraturan di bawahnya harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Pasca reformasi 1998, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan konstitusi, lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the constitution*. Secara konstitusional, MK lahir pada saat Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut mengenai kelembagaan MK dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK memiliki empat kewenangan utama, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bekerja berdasarkan prinsip kolegialitas, di mana semua hakim memiliki kedudukan yang setara dalam pengambilan keputusan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang berlaku adalah putusan yang mendapat suara terbanyak (*mayoritas*) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003: "Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak". Putusan hakim sendiri merupakan pernyataan yang diucapkan di persidangan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Dalam praktiknya, pengambilan putusan tidak selalu menghasilkan kebulatan pendapat, karena ada kalanya seorang hakim memiliki pandangan yang berbeda

terhadap putusan yang akan diambil dalam majelis. Pendapat hakim yang berbeda inilah yang disebut sebagai dissenting opinion.

Menurut Bagir Manan, dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim minoritas atas putusan pengadilan. Pontang Moerad mendefinisikan dissenting opinion sebagai opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Sedangkan Artidjo Alkostar memandang dissenting opinion sebagai cerminan keragaman pemikiran di mana seorang hakim memiliki argumentasi berbeda dengan hakim lainnya. Dissenting opinion hakim konstitusi merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Sebagai pernyataan tidak setuju yang diungkapkan minoritas hakim terhadap keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim, dissenting opinion umumnya ditempatkan di bagian akhir putusan, setelah pendapat mayoritas hakim diuraikan secara lengkap.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak, dan menyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan tersebut berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut dissenting opinion. Namun apabila kesimpulan akhirnya sama tetapi argumen yang diajukan berbeda, hal itu disebut concurring opinion atau consenting opinion, bukan dissenting opinion. Meskipun dissenting opinion dimuat dalam putusan sesuai Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dissenting opinion tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pencantuman dissenting opinion adalah bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpendapat yudisial sekaligus wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas dissenting opinion dengan fokus yang berbeda beda, seperti penelitian Nailul Khodriyah et al., (2024) tentang dissenting opinion MKMK terkait pemberhentian Ketua MK, Nurul Fadilah et al., (2024) tentang dissenting opinion mengenai usia minimal calon presiden, dan Muhamad Rusdi (2024) tentang implikasi dissenting opinion terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Namun belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis peranan dissenting opinion dalam kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta dampak hukum dari dissenting opinion terhadap putusan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu bagaimana peranan dissenting opinion hakim

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan bagaimana dampak hukum dissenting opinion terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum menjadi salah satu landasan utama dalam menganalisis peranan dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Arya Wijaya et al., (2025) Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga memiliki aspek yuridis yang menjamin hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Gustav Radbruch menyampaikan tiga nilai dasar (Grundwerten), yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lain tidak selalu harmonis melainkan saling berhadapan, bertentangan, dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*). Asas kepastian hukum dalam negara hukum sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban dalam masyarakat (Khalisah Putri et al., 2025).

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kehadiran dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang cukup signifikan (Aliya Zahira et al., 2025). Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dapat diprediksi, konsisten, dan memberikan kejelasan bagi masyarakat. Pada satu sisi, putusan MK sebagai lembaga penafsir konstitusi seharusnya menciptakan standar hukum yang stabil dan menjadi pedoman tunggal. Namun pada sisi lain, munculnya dissenting opinion justru menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kepastian hukum tersebut, karena menghadirkan argumentasi alternatif yang kelak dapat memperkaya interpretasi konstitusi. Dalam jangka panjang, dissenting opinion turut memperkuat kepastian hukum melalui perkembangan doktrin dan praktik ketatanegaraan, di mana meskipun tidak mengikat, argumentasi dissenting opinion kerap menjadi rujukan akademis, bahan pembelajaran bagi pembuat undang-undang, maupun pertimbangan dalam memutus perkara serupa di masa mendatang.

Teori Penafsiran Hukum juga menjadi pisau analisis penting dalam memahami dissenting opinion. Menurut K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) formal amendment, (ii) judicial interpretation, dan (iii) constitutional usage and conventions. Ridwan Halim mendefinisikan penafsiran hukum sebagai upaya untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Masyhur Effendi berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan

pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas. Arief Sidharta mencatat sembilan teori penafsiran hukum, yaitu penafsiran letterlijk (harfiah), gramatikal, historis, sosiologis, sosio-historis, filosofis, teleologis, holistik, dan holistik tematis-sistematis. Sementara Jazim Hamidi mengutip Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, mencatat sebelas macam metode penafsiran hukum.

Peranan dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi sangat erat kaitannya dengan teori penafsiran hukum, karena setiap hakim konstitusi pada dasarnya menggunakan pendekatan interpretatif tertentu ketika menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Hakim MK tidak hanya berbeda dalam kesimpulan, tetapi juga dalam metode penafsiran yang digunakan. Sebagian hakim menggunakan pendekatan original intent yang berupaya menafsirkan UUD 1945 sesuai maksud para perumus, sementara hakim lain mungkin memakai pendekatan living constitution yang menafsirkan konstitusi sebagai dokumen yang hidup dan harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hakim yang berpandangan tekstualis akan menekankan makna harfiah pasal-pasal konstitusi, sedangkan hakim yang menggunakan penafsiran kontekstual atau sistematis akan melihat hubungan antar-pasal, tujuan pembentukan UUD, dan kondisi sosial-politik. Ketika pendekatan interpretatif berbeda, hasil penilaian terhadap konstitusionalitas suatu norma pun kerap berbeda sehingga melahirkan dissenting opinion.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dissenting opinion dari berbagai sudut pandang. Nailul Khodriyah (2024) menganalisis dissenting opinion Putusan MKMK terkait pemberhentian jabatan Ketua MK dengan perspektif teori keadilan dan siyasah dusturiyah. Nurul Fadilah (2024) meneliti dissenting opinion hakim konstitusi mengenai usia minimal calon presiden dan wakil presiden, di mana empat hakim konstitusi menyampaikan dissenting opinion dengan pandangan berbeda. Muhamad Rusdi (2024) mengkaji implikasi dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini memiliki kebaruan karena fokus utamanya bukan pada satu putusan tertentu, melainkan menganalisis secara umum peranan dan dampak hukum dissenting opinion dalam kewenangan judicial review MK terhadap UUD 1945, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif tentang posisi dissenting opinion dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengaitkan isu hukum mengenai *dissenting opinion* dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, pendapat pakar hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan *dissenting opinion*, Mahkamah Konstitusi, dan pengujian undang-undang. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber dari internet yang mendukung penulisan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dikategorikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat

pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan secara sistematis hasil kajian terhadap peranan dan dampak hukum dissenting opinion dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangan Menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengadilan sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara, hasilnya selalu dipertanyakan oleh para pencari keadilan (yustisiabelen) sebab masyarakat selalu menuntut pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan benar dan seadil-adilnya. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam UUD 1945. Hakim dalam kebebasannya memutus suatu perkara selalu dipengaruhi oleh beberapa atribut yang menjadi kerangka acuannya, antara lain hakim tidak bisa hanya berpegang pada prinsip legalitas saja (homo juridicus), karena juga harus mendasari pada ethical principle atau keutamaan moral (homo ethicus) maupun keutamaan teologis (homo religious). Dalam menjatuhkan putusan, terdapat hakim yang mempunyai pendapat berbeda dengan mayoritas yang dikenal sebagai dissenting opinion.

Perbedaan pendapat dissenting opinion majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Dissenting opinion mencerminkan bahwa setiap hakim memiliki kebebasan menafsirkan konstitusi berdasarkan hati nurani dan keilmuannya. Dengan mencantumkan dissenting opinion secara resmi, publik dapat mengetahui proses deliberasi dan perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bekerja secara terbuka dan demokratis, bukan tertutup dan seragam. Kebebasan menyampaikan pandangan berbeda merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni kebebasan yang mencakup seluruh eksistensi personal hakim. Namun demikian, sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, kebebasan eksistensial ini bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab moral kepada bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk memahami posisi dissenting opinion dalam konteks putusan pengadilan, perlu dipahami perbedaannya dengan dua jenis pendapat hakim lainnya, yaitu majority opinion dan concurring opinion, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Majority Opinion, Dissenting Opinion, dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

No.	Aspek	Majority Opinion	Dissenting Opinion	Concurring Opinion
1.	Pengertian	Pendapat yang disetujui mayoritas hakim sebagai dasar putusan	Pendapat minoritas yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar berbeda	Pendapat yang setuju dengan amar mayoritas, tetapi berbeda dalam dasar hukum
2.	Kekuatan Hukum	Mengikat (final and binding)	Tidak mengikat	Tidak mengikat
3.	Amar Putusan	Menjadi amar putusan	Tidak menjadi amar putusan	Tidak menjadi amar putusan
4.	Posisi dalam Dokumen	Bagian utama putusan	Dimuat di bagian akhir putusan	Dimuat di bagian akhir putusan
5.	Fungsi	Dasar pelaksanaan putusan	Referensi akademik & kontrol internal	Memperkaya argumentasi hukum

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Memahami alasan mengapa suatu undang-undang diuji terhadap UUD 1945 merupakan hal yang sangat penting. Menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, sebagian besar apa yang dianggap adil bergantung pada faktor-faktor yang terus berubah, sehingga dalam suatu kondisi sebuah undang-undang dapat dianggap adil, tetapi dalam kondisi lain undang-undang yang sama bisa menjadi tidak adil. Potensi terjadinya pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak hanya disebabkan oleh kesalahan dalam pembentukan norma hukum, tetapi juga karena ketidaksesuaian undang-undang dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga norma yang diatur dinilai inkonstitusional. Salah satu contoh penerapan dissenting opinion adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2017 tentang Pasal Pidana dalam KUHP bagi Pelaku Zina dan LGBT, di mana 5 hakim berpendapat permohonan tidak bisa diterima, sementara 4 hakim lainnya berpendapat permohonan bisa diterima. Dalam putusan ini, dissenting opinion hanya berperan sebagai kontrol internal antar hakim dan menjadi referensi pembentuk undang-undang, tanpa mempengaruhi hasil akhir putusan.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam judicial review undang-undang terhadap UUD 1945 secara garis besar disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kekaburan dan ketidakjelasan dalam rumusan norma undang-undang. Kedua, perbedaan cara berpikir para hakim konstitusi dalam memahami dan menganalisis undang-undang yang diuji, karena kapasitas keilmuan setiap hakim tidak sama. Ketiga, adanya conflict of interest yang dapat terjadi mengingat para hakim konstitusi diusulkan oleh tiga lembaga negara yang berbeda

(Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden). Keempat, kemungkinan intervensi pihak ketiga yang mempengaruhi secara personal para hakim konstitusi. Kelima, lemahnya kemampuan personal hakim konstitusi dalam judicial review undang-undang terhadap UUD 1945. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa dissenting opinion bukan sekadar perbedaan suara, tetapi mencerminkan dinamika intelektual dan kelembagaan yang inheren dalam proses penafsiran konstitusi.

Pro dan kontra terkait dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang lazim terjadi. Sebagian ahli berpendapat bahwa selama putusan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang dan prosedur beracara yang benar, maka putusan memiliki dasar pemberlakuan yang mengikat. Namun, sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa jika putusan MK yang mengandung dissenting opinion diterapkan sepenuhnya, hal tersebut tidak memberikan kebermanfaatan bagi para pihak. Meskipun dissenting opinion dicantumkan dalam naskah putusan, yang diterapkan secara definitif tetaplah putusan mayoritas hakim. Pandangan lain yang lebih kritis menyatakan bahwa putusan yang diambil dengan selisih satu suara hakim seharusnya tidak diputuskan oleh majelis hakim, melainkan dikembalikan kepada legislatif sebagai bagian dari open legal policy. Oleh karena itu, wibawa putusan MK dapat dilihat dari tingkat kepatuhan semua pihak, khususnya DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Dampak Hukum Dissenting Opinion terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangan Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dissenting opinion diakui sebagai pendapat berbeda hakim anggota majelis yang dicantumkan dalam putusan apabila tidak tercapai mufakat bulat. Namun dari analisis yuridis, dissenting opinion tidak menjadi bagian dari amar putusan, tidak menentukan sah atau tidaknya putusan, dan hanya bersifat pelengkap (accessoir) dan informatif, bukan normatif. Putusan pengadilan tetap sah dan berkekuatan hukum meskipun terdapat dissenting opinion, selama diputus oleh majelis hakim yang berwenang dan memenuhi syarat formil dan materiil putusan. Putusan mayoritas (majority opinion) adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dissenting opinion tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan, artinya keberadaan dissenting opinion tidak menciptakan akibat hukum apa pun terhadap para pihak.

Secara hukum, dissenting opinion tidak mempengaruhi kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan MK tetap bersifat final dan mengikat (final and binding)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dissenting opinion tidak mengubah, membatalkan, atau memengaruhi kekuatan hukum putusan, artinya dissenting opinion tidak memiliki daya ikat hukum terhadap pihak yang berperkara maupun terhadap norma undang-undang yang diuji. Berbagai penelitian menegaskan bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, dissenting opinion tidak mempengaruhi hasil akhir putusan dan tidak mengikat secara hukum. Dissenting opinion menjadi pendapat minoritas yang tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan, baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, yang menjadikan kepastian hukum sebagai nilai utama.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi yuridis dissenting opinion dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, berikut disajikan rangkuman dasar hukum pengaturan dissenting opinion sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Dasar Hukum Pengaturan Dissenting Opinion dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Substansi Pengaturan
1.	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 45 ayat (7)	Putusan diambil dengan suara terbanyak apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat bulat
2.	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 45 ayat (10)	Pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan
3.	UU No. 5 Tahun 2004 (perubahan UU No. 14 Tahun 1985)	Pasal 19 ayat (5)	Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
4.	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 14 ayat (3)	Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan apabila tidak tercapai mufakat bulat
5.	UU No. 8 Tahun 2011 (perubahan UU MK)	Pasal 45 ayat (9)	Penegasan kewajiban mencantumkan pendapat berbeda dalam putusan

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang undangan Indonesia.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa secara formal dissenting opinion telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks Mahkamah Konstitusi maupun peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Meskipun demikian, tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan kekuatan hukum mengikat kepada dissenting opinion. Yang mengikat hanyalah amar putusan berdasarkan suara terbanyak. Tidak ada norma yang menyatakan bahwa dissenting opinion membatalkan putusan, dan tidak pernah pula ada yurisprudensi pembatalan putusan hanya karena adanya dissenting opinion. Dalam praktik peradilan, ribuan putusan MA dan MK yang memuat dissenting opinion tidak satu pun dibatalkan hanya karena keberadaan dissenting opinion tersebut. Fakta

ini menegaskan bahwa secara sistemik, dissenting opinion memang dirancang untuk tidak menimbulkan akibat hukum mengikat terhadap putusan.

Walaupun secara yuridis tidak mengikat, dissenting opinion tetap memiliki dampak konsultatif yang kuat dalam proses pembentukan undang-undang. Kritik dalam dissenting opinion sering kali lebih tajam dan eksplisit dibandingkan yang muncul dalam pertimbangan mayoritas, sehingga memberikan panduan yang jelas bagi pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk memperbaiki regulasi terkait. Dengan demikian, meskipun tidak mengikat secara formal, dissenting opinion dapat berperan sebagai instrumen yang mendorong terjadinya reformasi hukum dan peningkatan kualitas sistem legislasi nasional, terutama dalam menyelaraskan undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Dissenting opinion juga sering menjadi landasan moral, teoritik, dan akademik yang digunakan oleh pemohon uji materi berikutnya, organisasi masyarakat sipil, maupun akademisi untuk mengajukan judicial review baru.

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas peradilan, dissenting opinion menjadi indikator kuat bahwa Mahkamah Konstitusi bekerja melalui proses deliberasi yang terbuka, argumentatif, dan tidak monolitik. Publik dapat mengetahui bahwa putusan MK bukan hanya produk konsensus tertutup, melainkan hasil perdebatan rasional antara para hakim. Dissenting opinion juga mempertegas independensi hakim karena memungkinkan hakim menyampaikan pendapatnya tanpa tekanan untuk mengikuti suara mayoritas, sekaligus berperan sebagai mekanisme kontrol internal dalam struktur MK yang mencegah penyimpangan penafsiran atau bias mayoritas yang terlalu dominan.

Secara keseluruhan, dissenting opinion meskipun tidak mengubah putusan MK secara langsung, tetap memiliki dampak multidimensi terhadap praktik judicial review di Indonesia. Namun dampak tersebut hanya bersifat akademik dan moral sebagai catatan sejarah hukum, bukan dampak hukum serius karena tidak mempengaruhi kekuatan mengikat putusan. Apabila dissenting opinion benar-benar memiliki dampak hukum serius, undang-undang akan mengaturnya secara eksplisit dengan konsekuensi yuridis tegas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan reformasi undang-undang yang memperjelas fungsi, status yuridis, dan dampak hukum dissenting opinion.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, peranan dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil sekaligus wujud kebebasan eksistensial hakim yang dilandasi tanggung jawab moral. Meskipun dissenting opinion dicantumkan dalam naskah putusan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diterapkan secara definitif tetaplah putusan mayoritas hakim. Dissenting opinion hanyalah pendapat pribadi hakim minoritas yang berbeda dari mayoritas, sehingga tidak menjadi bagian dari amar putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, dampak hukum dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 secara faktual tidak memiliki akibat hukum mengikat. Dissenting opinion hanya berdampak akademik dan moral sebagai catatan sejarah hukum, bukan dampak hukum yang serius, karena tidak mempengaruhi kekuatan mengikat putusan MK yang tetap bersifat final dan binding. Ketidakjelasan akibat hukum dan regulasi yang tidak harmonis antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan sistem aturan lainnya menciptakan ketidakpastian hukum dan minimnya transparansi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran. Pertama, kepada lembaga legislatif (DPR bersama Pemerintah), agar dilakukan reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan terkait, untuk memperjelas fungsi, status yuridis, serta dampak hukum dissenting opinion. Penegasan ini diperlukan agar dissenting opinion tidak hanya menjadi catatan tambahan, melainkan diakui sebagai bagian sah dari putusan yang memiliki nilai akademik dan yurisprudensial. Kedua, perlu dipertimbangkan kemungkinan penguatan peran dissenting opinion sebagai sumber hukum pendukung dalam perkembangan yurisprudensi, sehingga argumentasi alternatif yang dihadirkan oleh hakim minoritas dapat menjadi rujukan dalam perkara konstitusional serupa di masa mendatang. Ketiga, kepada Mahkamah Konstitusi, agar konsisten mencantumkan dissenting opinion dalam setiap putusan yang tidak mencapai mufakat bulat, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada publik. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap pengaturan dissenting opinion secara umum, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis terhadap kasus-kasus konkret atau melakukan studi komparatif dengan sistem peradilan konstitusi di negara lain.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Junaidi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Zulhidayat, M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Penguji, yaitu Bapak Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H., Ibu Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Zulhidayat, M.H., yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Halim, R. (1985). *Pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab*. Ghalia Indonesia.
- Hamidi, J. (2005). *Hermeneutika hukum*. UII Press.
- Haryono, D. (2021). Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 776–799.
- Khodriyah, N. (2024). Analisis dissenting opinion putusan MKMK terkait pemberhentian jabatan Ketua MK perspektif teori keadilan dan siyasah dusturiyah. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 11(2), 56–72.
- Manan, B. (2006). Dissenting opinion dalam sistem peradilan Indonesia. *Varia Peradilan*, 253.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1984). *Hukum acara perdata*. Liberty.
- Moerad, P. (2005). *Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2009). *Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ningrat, A. A. N. B. P., Rideng, I. W., & Wijaya, I. K. K. A. (2025). Kepastian hukum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. *Pemuliaan Keadilan*, 2(2), 10–22. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.506>
- Nuryadi, D. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, 1(2), 395–417.
- Pelafu, F. L. (2017). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 6(3), 78–87.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2011a). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Republik Indonesia. (2011b). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Rusdi, M. (2024). Implikasi dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, 9(1), 88–104.
- Saragih, G. M., Indra, M., & Artina, D. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pengujian undang-undang terhadap UUD 1945*. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, 8(2), 145–162.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subagyo, B. S. H., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian penerapan asas ultra petita pada petitum ex aequo et bono. *Jurnal Yuridika*, 29(1), 67–82.
- Tsaqifah, H. A., Batullatifah, S. A., Mukhbita, C. A., & Putri, T. A. K. (2025). Pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha tentang hak asasi manusia (HAM), kewarganegaraan dan negara hukum demokratis: Suatu analisis teoritis. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(4), 101–123. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1347>
- Zahira, V. A. (2025). Analisis kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Hubungan nasab dan keperdataan anak di luar nikah dalam perspektif masalah. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 118–129. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.878>